



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

Nomor 27/Pid.C/2022/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asriani Alias Paman Aas Bin Abdullah;  
Tempat lahir : Banua Hanyar;  
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun/ 22 Oktober 1976;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banua Hanyar Rt.005 Rw. 002 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

- ANGGITA SABRINA, S.H. ....Hakim;
- MALTER S. SIRAIT, S.H..... Panitera Pengganti;
- HADI IMANSYAH.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor BAPC/26/IV/2022 Reskrim tanggal 5 April 2022;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi MUHAMMAD ANDRIAN KHALIKI Bin ASWAD, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;
- Saksi MUHAMMAD NURDIN RADIYANOOR, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 27 /Pid.C/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa atas nama Asriani Alias Paman Aas Bin Abdullah;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2)  
KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana  
penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-  
banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali  
Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara  
pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang  
Pengadilan;

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi di muka  
persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat  
bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah telah  
mencederai minuman beralkohol, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) dus yang berisi 72  
(tujuh puluh dua) botol Alkohol 95 % ukuran 300 ml, 4 (empat) botol Alkohol 95 %  
ukuran 300 ml, 7 (tujuh) kotak saset Suplemen Kuku Bima rasa anggur dan 5 (tujuh)  
kotak saset Suplemen Kuku Bima rasa original adalah barang yang dipergunakan  
untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk  
mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut  
dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah  
Rp115.00,00 (seratus lima belas ribu rupiah), adalah hasil dari tindak pidana dan  
mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut  
dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan  
hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dibulan suci Ramadhan;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 27 /Pid.C/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Mengingat ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Asriani Alias Paman Aas Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan minuman beralkohol";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) dus yang berisi 72 (tujuh puluh dua) botol Alkohol 95 % ukuran 300 ml;
  - 4 (empat) botol Alkohol 95 % ukuran 300 ml;
  - 7 (tujuh) kotak saset Suplemen Kuku Bima rasa anggur;
  - 5 (tujuh) kotak saset Suplemen Kuku Bima rasa original;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp115.00,00 (seratus lima belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 7 April 2022, oleh Anggita Sabrina, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Malter S. Sirait, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Hadi Imansyah Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MALTER S. SIRAIT, S.H.**

**ANGGITA SABRINA, S.H**

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 27 /Pid.C/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)